



PUTUSAN

NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANHAR alias ONGGE bin AHMIN;**
Tempat lahir : Lakomea;
Umur/Tanggal lahir : 24/30 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa Ulusawa Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Kota** berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, S.H, Iraidin,S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Alfian P. Masagala, S.H., M.H., Ahmad

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, S.H., Tulus Egun Sani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mekar Nomor 12, Kelurahan Kadian, Kec Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/Pid/SKK-02-LFV/2022 tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 143/PID/2022/PT KDI tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 143/PID/2022/PT KDI, tanggal 26 September 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID/2022/PT KDI tertanggal 26 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl, tanggal 7 September 2022 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 30 Juni 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-24/RP-9/Eoh.2/6/2022 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANHAR Alias ONGGE Bin AHMIN pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2021, di jalan Houling PT Gerbang Multi Sejahtera (PT.GMS) di Desa Sangi-sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan perbuatan "PENGANIAYAN" terhadap saksi korban KUMBOLAN Bin LA NYETE yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa sedang melakukan Demonstrasi di Jalan Houling PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) terkait aktifitas pertambangan PT. GMS, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saat masa sedang Demonstrasi tiba-tiba melintas sebuah truck milik PT GMS di jalan Houling yang terdapat masa Demonstrasi sehingga terdakwa dan pendemo mencoba untuk menghentikan truck tersebut;
- Bahwa saksi korban yang merupakan pihak keamanan PT.GMS Kemudian melihat terdakwa yang sedang menghalangi Aktifitas pertambangan dengan menghalangi truck PT GMS, dan kondisi yang sudah ricuh maka saksi korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengancam masa Demonstrasi, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah depan saksi korban langsung memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Kemudian saksi korban kembali berdiri dan terdakwa dari arah depan memukul dagu terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, hingga petugas kepolisian datang mendekat sehingga terdakwa mundur kebelakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa kesakitan dan tidak nyaman pada sekitaran Wajah dibuktikan dengan surat Visum et repertum nomor 027/Tum/VER/IX/2021 dari Puskesmas Laonti tanggal 18 September 2021, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, korban mengeluh sakit di daerah pipi kiri dan daerah dagu setelah pemukulan pada daerah pipi dan dagu;
 - Pada pipi kiri korban ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;
 - Pada dagu korban di temukan luka lecet tanda tanda kekerasan benda tumpul;
 - Korban dipulangkan dengan anjuran ckontrol jika ada keluhan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022, Nomor Reg. Perk : PDM-24/RP-9/06/2022 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANHAR Alias ONGGE Bin AHMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa di Lapas kelas IIA Kendari selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 September 2022, Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANHAR alias ONGGE bin AHMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 8 September 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 September 2022, Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.B/2022/ PN Adl, tanggal 7 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 9 September 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 September 2022;
4. Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 19 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo telah diserahkan kepada Terbanding ;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 13 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 September 2022, Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl;
6. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.B/2022/ PN Adl, tanggal 7 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 14 September 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ;
6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2022 dan tanggal 19 September 2022 oleh Penuntut Umum tersebut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan B/2022/PN.Adl tanggal 4 September 2022 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) membuat dan memasukkan suatu pertimbangan hukum yang tidak kongkrit dan tidak relevan sesuai dengan fakta persidangan dan secara jelas dan nyata di dalam proses pembuktian terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Terbanding) terhadap perkara *a quo*:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex facti*) dalam putusnya pada halaman 6 keterangan Saksi Rusdin dipoin 5 yang pada pokoknya menyatakan :

“ - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Kumbolan yaitu dengan cara memukul pipi kiri Saksi Kumbolan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sehingga Saksi Kumbolan terjatuh ketanah dan saat Saksi Kumbolan bangun lalu Terdakwa kembali memukul dagu Saksi Kumbolan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan”

Bahwa keterangan Saksi Rusdin yang termuat didalam putusan Nomor : 57/Pid.B/2022/PN.Adl sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sangatlah bertentangan dengan apa yang dikatakan atau diterangkan oleh Saksi Rusdin didepan persidangan, oleh karena secara jelas keterangannya Saksi Rusdin dengan jarak 5 meter dalam kondisi kericuan, Saksi Rusdin menerangkan hanya melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Kumbolan tepat dibagian pelipis mata kiri bukan di pipi kiri Saksi Korban dan Saksi Rusdin tidak melihat Saksi Korban Kumbolan Terjatuh ketanah dan kemudian juga Saksi Rusdin tidak melihat dalam posisi berdiri Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa tepat dibagian dagunya dan hal ini telah tercatat didalam pledoi Penasihat Hukum Pembanding sesuai dengan fakta dipersidangan, hal ini menjadi tanda tanya besar dan terdapat suatu keanehan bagi kami ?????? bagaimana mungkin bisa keterangan Saksi Rusdin yang sebenarnya bisa berbeda dengan apa yang termuat didalam isi putusan Nomor : 57/Pid.B/2022/PN.Adl pada halaman 6, maka hal ini menurut Penasihat hukum Pembanding hanyalah karangan semata yang dibuat-buat tanpa menguraikan fakta sesungguhnya yang ada didepan persidangan dalam proses pembuktian dan hal ini sungguh sangat mencedrai prinsip atau asas dasar dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran Materiil (kebenaran dan kenyataan) atas suatu perkara, sehingga sudah sangat tepat apabila putusan Nomor : 57/Pid.B/2022/PN Adl di Batalkan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan Nomor : 57/Pid.B/2022/PN.AdI sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (Pemanding) mengenai pertentangan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Terbanding) sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 027/TUM/VER/IX/2021 dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemanding) berisikan terdapat sakit didaerah pipi kiri Korban dan daerah dagu Saksi Korban Kumbolan, namun apabila dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemanding) di antaranya Saksi Korban Kumbolan dan Saksi Rusdin terdapat suatu yang sangat kontradiktif atas ketidak sesuaian dan ketidak singronan dalam menerangkan kejadian pemukulan/penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Pemanding) dalam situasi kericuan tersebut, dimana Saksi Korban Kumbolan dalam keterangannya menerangkan dipukul oleh Terdakwa (Pemanding) sebanyak 2 (dua) kali *pertama* Terdakwa (Pemanding) menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali dan terjatuh, kemudian Saksi korban berdiri lagi lalu kemudian Saksi Korban dipukul untuk kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa (Pemanding) hingga mengenai dagu saksi korban sebanyak 1 kali kemudian dalam keterangannya Saksi Rusdin dalam jarak 5 meter menerangkan Saksi Rusdin melihat Terdakwa (Pemanding) memukul Korban tepat dibagian pelipis mata kiri bukan di pipi kiri Saksi Korban dan Saksi Rusdin tidak melihat Saksi Korban Kumbolan Terjatuh ketanah dan kemudian juga Saksi Rusdin tidak melihat dalam posisi berdiri Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa (Pemanding) tepat dibagian dagunya, hal ini menjadi tanda tanya besar?????? Bagaimana mungkin keterangan Saksi Korban Kumbolan bisa berbeda dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Rusdin yang secara nyata menerangkan melihat dugaan penganiayaan tersebut dengan jarak 5 meter?????? Maka atas ketiksesuaian ini menurut Penasehat Hukum Pemanding berimplikasi gugurnya keterangan 2 (dua) Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemanding) karena berdasarkan Pasal 185 ayat 6 huruf a KUHP yang isinya “dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain” selanjutnya konsekwensi hukum lainnya terhadap ketidaksesuaiannya antara keterangan saksi Korban Kumbolan dengan Saksi Rusdin berimplikasi terpenuhinya asas Unus Testis Nullus Testis yang dimana tegas dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP berbunyi : “keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” sehingga dari sudut pandang kedua Pasal yang dijelaskan di atas sudah sepatutnya unsur melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat

umum (JPU) kepada Terdakwa (Pembanding) tidak terpenuhi atau tidak terbukti :

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex facti) membuat pertimbangan putusan tanpa dilandasi dengan adanya dasar hukum maupun teori-teori hukum yang jelas dan relevan atas Pembuktian Pembanding (Terdakwa) mengenai Saksi-Saksi A de Charge yang dihadirkan didepan persidangan oleh Pembanding;

Bahwa di dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama (Judex Facti) pada halaman 16 Paragraf 6 yang pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa terkait Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa, dan atau Penasehat Hukumnya yaitu Saksi Jumran, Saksi Ode Undu, dan Saksi Arif Rahman yang mana menyatakan bahwa tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Kumbolan. Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan Para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij bewijskracht. artinya dalam keterangan saksi tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan Saksi. selanjutnya Majelis Hakim setelah membandingkan keterangan antara Saksi a de charge dan Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berkesuaian dengan alat bukti yang lainya yaitu bukti Surat Visum et repertum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum lebih kuat kadar mutunya dan oleh karenanya maka keterangan Saksi a de charge tidak perlu dipertimbangkan”

Bahwa mengenai pertimbangan putusan di atas Pembanding menilai atas putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan suatu putusan yang hanya mengandalkan hawa nafsu semata tanpa didasari suatu norma-norma hukum yang kongkrit, jelas, dan rasa keadilan serta hanya mencoba memutarbalikkan fakta dengan alasan telah jelas sesuai dengan fakta persidangan keterangan saksi-saksi a de charge dari Pembanding yang bernama Saksi Jumran dengan jarak 2 Meter dari Terdakwa , Saksi Ode Undu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa, Saksi Arif Rahman dengan jarak 5 meter dari Terdakwa yang tercatat oleh Penasihat Hukum Pembanding tidak pernah mengatakan “*bahwa tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban*” namun pada pokoknya ke 3 (tiga) Saksi A de Charge tersebut mengatakan “*Terdakwa Anhar tidak memukul Saksi Korban*” justru “*Terdakwa (Pembanding) Anhar yang mendapatkan kekerasan karena dibanting oleh oknum TNI angkatan darat bernama Kusman*” sebagaimana keterangan dari ke 3 (tiga) Saksi A de Charge

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa (Pembanding) dan Bukti foto (Bukti T-2) serta rekaman video (Bukti T-3), pertanyaannya mengenai kejadian pada saat Terdakwa (Pembanding) dibanting oleh Saudara Kusman mengapa tidak termuat dan tidak menjadi pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ????? selanjutnya juga ketiga Saksi A De Charge tersebut juga menerangkan dan melihat Saksi Korban ikut terjatuh dan ikut menipa Terdakwa (Pembanding) bersama Kusman diakibatkan karena saksi korban sempat melayangkan pukulan dengan tenaga keras mengarah ke Terdakwa (Pembanding) namun karena tidak bisa menyeimbangkan diri/badanya, akhirnya saksi korban ikut terjatuh serta Terdakwa (Pembanding) juga mendapatkan pukulan dibagian punggung kirinya dengan keras yang dilayangkan/dilakukan oleh Saksi Korban Kumbolan sebelum akhirnya ikut terjatuh menimpa Saudara Kusman yang membanting Terdakwa, hal ini diperkuat dengan adanya bukti foto (Bukti T-2) dan video (Bukti T-3) yang dijadikan bukti oleh Terdakwa (Pembanding), hal ini juga tidak termuat didalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama, kemudian mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU (Terbanding) yang menurut majelis hakim tingkat pertama telah bersesuaian adalah suatu pertimbangan yang tidak relevan dengan fakta persidangan, dengan tegas dan jelas telah Pembanding jelaskan dihalaman sebelumnya terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi korban kumbolan dengan saksi rusdin yang dengan jelas Saksi Korban Kumbolan dalam keteranganya menerangkan dipukul oleh Terdakwa (Pembanding) sebanyak 2 (dua) kali *pertama* Terdakwa (Pembanding) menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali dan terjatuh, kemudian *kedua* Saksi korban berdiri lagi lalu kemudian Saksi Korban dipukul untuk kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa (Pembanding) hingga mengenai dagu saksi korban sebanyak 1 kali namun kemudian dalam keteranganya Saksi Rusdin dalam jarak 5 meter menerangkan Saksi Rusdin melihat Terdakwa (Pembanding) memukul Korban tepat dibagian pelipis mata kiri bukan di pipi kiri Saksi Korban dan Saksi Rusdin tidak melihat Saksi Korban Kumbolan Terjatuh ketanah dan kemudian juga Saksi Rusdin tidak melihat dalam posisi berdiri Saksi Korban dipukul lagi oleh Terdakwa (Pembanding) tepat dibagian dagunya, maka dari hal di atas sudah sepatutnya putusan 57/Pid.B/2022/PN.AdI di Batalkan;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) meragukan Bukti T-2 dan T-3 dari Pembanding yang diajukan didepan persidangan yang berkorelasi dengan perkara a quo;

Bahwa didalam pertimbangan putusan halaman 17 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait Bukti T-2 dan T-3 yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dijamin keasliannya dan keotentikannya serta tidak didukung oleh alat bukti lain pula oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan"

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :20/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang untuk kepentingan pembuktian tindak pidana karena informasi elektronik dan/atau hasil cetakaan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dengan dasar atau argumentasi hukum di atas seharusnya Bukti T-2 dan Bukti T-3 Terdakwa (Pembanding) wajib diterima, apalagi bukti tersebut berkorelasi dengan saksi-saksi a de charge lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa (Pembanding) didepan persidangan serta menjadi suatu petunjuk yang membuktikan tidak adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban justru Terdakwa lah yang mendapat penganiayaan di lokasi tempat kejadian perkara atau demonstrasi;

4. KESIMPULAN

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah dan keliru dalam menafsirkan fakta-fakta persidangan, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya. Terdakwa (Pembanding) Anhar Als Ongge Bin Ahmin sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Kumbola hal ini dikuatkan dengan kesaksian Saksi A de Charge Jumran, Saksi A de Charge Ode Undu, dan Saksi A de Charge Arif Rahman kemudian juga di kuat dengan Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang dilampirkan Terdakwa didepan Persidangan.

Bahwa sebelum Pembanding beranjak kedalam permohonan dari Memori Banding ini, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk sekira mempertimbangkan (Bukti T-4) Terdakwa (Pembanding) berupa Surat Keterangan aktif Kuliah, walaupun pada intinya tidak berkorelasi dengan perkara a quo namun atas dasar kemanusiaan dan hati nurani kiranya majelis hakim tingkat banding memasukanya kedalam putusannya nanti, oleh karena sebelum Terdakwa (Pembanding) ditahan di Rutan Kelas II A Kendari,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan banding proposal skripsi untuk syarat wisuda dan menjadi sarjana di universitas Haluoleo Kendari;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisis yuridis yang diuraikan, kami penasihat hukum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tangan kanan dari Tuhan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya serta memakai hati nurani demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai pada Memori Banding di atas, Pembanding mohon agar sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl Tanggal 07 September 2022 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama Pembanding (Terdakwa) ANHAR Alias ONGGE Bin AHMIN untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor: 57/Pid.B/2022/PN.Adh Tanggal 07 September 2022.
3. Menyatakan Terdakwa ANHAR Alias ONGGE Bin AHMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Agar Terdakwa Segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Kelas II A Kendari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Adh Tanggal 07 September 2022 dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini

:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl Tanggal 07 September 2022 tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Kumbolan dan saksi i Rusdin, terdakwa memukul saksi korban Kumbolan 2 kali dengan tangannya pertama kena pipi kiri dan pukulan ke dua kena dagu hal ini dikuatkan dengan surat bukti Visum et repertum nomor 027/Tum/VER/IX/2021 dari Puskesmas Laonti tanggal 18 September 2021, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, korban mengeluh sakit di daerah pipi kiri dan daerah dagu setelah pemukulan pada daerah pipi dan dagu;
- Pada pipi kiri korban ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;
- Pada dagu korban di temukan luka lecet tanda tanda kekerasan benda tumpul;
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol jika ada keluhan;

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Kumbolan mengalami luka lecet, memar bagian dagu dan sakit bagian pipi kiri serta korban mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.B/2022/PN.AdI Tanggal 07 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bagi terdakwa dan kurang Edukatif mengingat terdakwa adalah sebagai seorang mahasiswa ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan utama pemidanaan yang ditujukan kepada seorang terdakwa adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya atau rasa benci akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl Tanggal 07 September 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan yang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan namun diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.B/2022/PN Adl Tanggal 07 September 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANHAR alias ONGGE bin AHMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan ADHAR,SH.,M.H. dan MOHAMAD ISTIADI,SH.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. ADHAR,S.H.,M.H.,

Ttd

2. MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Perkara NOMOR 143/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14